



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 123 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan, produktifitas, daya saing daerah, perlu kebijakan inovasi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Kabupaten Brebes;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 3 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BREBES TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
BREBES

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes, pemerintah Provinsi dan pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Brebes
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Brebes
5. Bupati adalah Bupati Brebes.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
9. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,

jasa,dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggarapelayanan publik.

10. Sistem Inovasi Daerah adalah keseluruhan proses dalam satu system untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, lembaga kelitbangan, lembagapendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat didaerah.
11. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
12. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakanpendidikan tinggi.

Pasal 2

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan publik;
- b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. peningkatan daya saing daerah.

Pasal 3

Prinsip Penyelenggaraan Inovasi Daerah:

- a. bersifat simultan dan berkelanjutan;
- b. dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
- c. membangun sinergitas;
- d. peningkatan efisiensi dan efektivitas;
- e. perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
- f. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- g. berorientasi kepada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
- h. dilakukan secara terbuka;
1. memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan; dan
- J. dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Inovasi Daerah terdiri atas:



- a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi;
- c. Pengusulan Inovasi;
- d. penetapan;
- e. perencanaan;
- f. sistem penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- g. perlindungan hak kekayaan intelektual;
- h. pengembangan Inovasi Daerah;
- i. penilaian dan penghargaan;
- j. penyebaran Inovasi Daerah;
- k. pendanaan;
- l. kerjasama;
- m. informasi Inovasi Daerah;
- n. sanksi; dan
- o. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PEMBAHARUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 6

Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk:

- a. inovasi tata kelola pemerintahan daerah;

- b. inovasi pelayanan publik; dan/ atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 7

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

Pasal 8

- (1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat meliputi :
 - a. proses pemberian pelayanan barang/ jasa publik; dan
 - b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - c. Pelayanan barang publik;
 - d. Pelayanan jasa publik; dan
 - e. Pelayanan administrasi.

Pasal 9

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 10

Inovasi Daerah harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/ atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, atau menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa; dan
- f. dapat direplikasi.

BAB IV
INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUK
ATAU PROSES PRODUKSI

Pasal 11

- (1). Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi diselenggarakan oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi.
- (2). Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sebagai berikut:
 - a. penemuan baru;
 - b. pengembangan;
 - c. duplikasi; dan
 - d. sintesis.

Pasal 12

- (1). Penemuan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
- (2). Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (3). Duplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan peniruan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
- (4). Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d merupakan perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.

Pasal 13

Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/ atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/ atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjadi kebutuhan masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/ atau produk barang dan/ atau jasa.

BABV
PENGUSULAN INOVASI
Bagian Kesatu
Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan Terkait
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 14

- (1). Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
 - a. Kepala Daerah;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Masyarakat; atau
 - g. Perguruan Tinggi.
- (2). Setiap penyelenggara pemerintahan daerah paling sedikit menciptakan satu inovasi untuk setiap tahun.

Pasal 15

- (1). Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat di bantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2). Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai Tata Tertib DPRD.
- (3). Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4). Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

- (5). Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Daerah, inisiatif Inovasi Daerah disampaikan kepada Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (6). Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f disampaikan kepada Bupati, atau Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.
- (7). Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 16

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. alasan perlunya inovasi daerah;
- b. urusan penyelenggaraan pemerintahan yang akan dilakukan inovasi;
- c. metode inovasi;
- d. tahapan dan jadwal inovasi;
- e. keluaran inovasi; dan
- f. penanggung jawab inovasi.

Bagian Kedua

Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Produk Atau Proses

Pasal 17

Usulan Inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses dapat berasal dari:

- a. Masyarakat; dan/ atau
- b. Perguruan Tinggi.

Pasal 18

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Masyarakat dan Perguruan Tinggi dapat disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan untuk mendapatkan pembinaan.

Pasal 19

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dituangkan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja Inovasi yang sekurang-kurangnya memuat:

- a. alasan perlunya inovasi daerah;
- b. bidang/sektor/produksi barang dan/atau jasa yang akan dilakukan inovasi
- c. metode inovasi;
- d. tahapan dan jadwal inovasi;
- e. keluaran inovasi; dan
- f. penanggung jawab inovasi.

BAB VI

PENETAPAN

Pasal 20

- (1). Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2). Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (3). Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1). Inovasi Daerah oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud Pasal 11 dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.
- (2). Inovasi Daerah oleh perguruan tinggi dan masyarakat yang terdaftar sebagaimana dimaksud ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.

- (3). Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.
- (4). Inovasi Daerah oleh perguruan tinggi dan masyarakat yang tidakdidaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh perguruan tinggi dan masyarakat.

BAB VII

PERENCANAAN

Pasal 22

- (1). Perencanaan Inovasi Daerah dilakukan dengan menyusun dokumen kebijakan yang tertuang dalam *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi daerah.
- (2). Perencanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan agar penyelenggaraan Inovasi Daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi Daerah.
- (3). *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat KeputusanBupati.

Pasal23

- (1). Penyusunan dokumen *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah, dilakukan melalui:
 - a. identifikasi dan pengumpulan data;
 - b. pemetaan; dan
 - c. analisis faktor kebijakan, program dan kegiatan.
- (2). Inovasi Daerah oleh masyarakat menjadi masukan dalam perencanaan Inovasi Daerah.
- (3). Proses penyusunan dokumen *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah dilakukan dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, respon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dalam pembangunan di daerah.

Pasal24

- (1). Perencanaan Penyelenggaraan Inovasi Daerah menjadi masukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berlaku dengan masa perencanaan sejalan dengan berlakunya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

- (2). Bupati dalam merumuskan perencanaan Inovasi Daerah dapat membentuk Tim yang melibatkan semua unsur pemangku kepentingan.

Pasal25

Roadmap Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 23 sekurang-kurangnya memuat:

- a. pendahuluan;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi saat ini;
- c. analisis lingkungan strategis;
- d. kebijakan dan strategi Inovasi Daerah;
- e. tahapan pengembangan Inovasi Daerah; dan
- f. penutup.

BAB VIII

SISTEM PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal26

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah sistem inovasi daerah yang terdiri dari unsur:

- a. kelembagaan Inovasi Daerah;
- b. sumber daya Inovasi Daerah; dan
- c. jaringan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua

Kelembagaan Inovasi Daerah

Pasal 27

- (1). Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggung jawab dalam menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2). Masyarakat dan Perguruan Tinggi menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses.
- (3). Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan untuk mengkoordinasikan, memantau, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 28

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dapat melakukan kerjasama bidang penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 29

Penyelenggara Inovasi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) menjunjung tinggi norma, etika dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penyelenggaraan inovasi daerah.

Bagian Ketiga

Sumber Daya Inovasi Daerah

Pasal 30

- (1). Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) mendayagunakan sumber daya organisasinya untuk melaksanakan Inovasi Daerah secara tepat guna, tepat mutu dan tepat sasaran.
- (2). Sumber daya organisasi yang digunakan untuk inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/ atau spesifikasi sumber daya Inovasi Daerah;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karier;
 - d. peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat

Jaringan Inovasi Daerah

Pasal 31

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) melakukan kerjasama dan membangun jejaring pengembangan inovasi daerah melalui:

- a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara inovasi daerah;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Pasal 32

Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan dengan:

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, workshop, simposium dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi antar lembaga/organisasi; dan
- c. kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan inovasi daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 33

Mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/ atau sumber daya manusia untuk penguatan inovasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi inovasi daerah; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana inovasi daerah.

Pasal 35

- (1). Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam kerangka sistem inovasi daerah.

BABIX

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 36

- (1). Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan.
- (2). Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi menjadi milik masyarakat dan/ atau Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (3). Bupati memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4). Fasilitas pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB X

PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Pengembangan Inovasi Daerah dilaksanakan melalui:

- a. Uji coba inovasi daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Pembinaan Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Bagian Kedua

Uji Coba Inovasi Daerah Dalam Rangka Pembaharuan

Terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 38

- (1). Pelaksana Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2). Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah sesuai bidangnya sebagai laboratorium uji coba.
- (3). Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan.
- (4). Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu waktu bila diperlukan dalam pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

Pasal39

- (1). Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2). Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diperlukan.
- (3). Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan UJI coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.
- (4). Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pasal40

- (1). Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.
- (2). Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3). Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 41

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturanperundang-undangan dapat langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf a.

Bagian Ketiga

Pembinaan Inovasi Daerah Dalam Rangka Peningkatan

Produk Atau Proses Produksi

Pasal 42

- (1). Pemerintah Daerah dapat mendorong Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Perguruan Tinggi melalui kegiatan penunjang meliputi:
 - a. fasilitasi;
 - b. advokasi;
 - c. asistensi;
 - d. supervisi; dan
 - e. edukasi.
- (2). Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan penyebaran.
- (3). Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan.
- (4). Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, dan penyuluhan.

- (5). Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan, dan pengendalian.
- (6). Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi, dan modifikasi.
- (7). Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang mendapatkan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi wajib membuat laporan pertanggungjawaban terkait dengan kegiatan pelaksanaan Inovasi Daerah.

BAB XI

PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Bagian kesatu

Penilaian

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, masyarakat dan/atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Pasal 44

Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing produksi barang dan/ atau jasa.
- b. dapat direplikasi oleh Pemerintah, dunia usaha dan/ atau masyarakat.

Bagian Kedua

Penghargaan

Pasal 45

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada penyelenggara inovasi daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur kemudian.

BAB XII

PENYEBARAN INOVASI DAERAH

Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan melakukan penyebaran terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain dengan cara:
 - a. semmar;
 - b. workshop;
 - c. simposium
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal ilmiah;
 - g. publikasi media massa;
 - h. pameran.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan ini, menjadi program prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penyelenggaraan inovasi daerah dapat pula dibiayai dari pembiayaan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

KERJASAMA

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama daerah.

BAB XV

INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi Inovasi Daerah.

- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan peningkatan daya saing daerah, produksi barang dan/atau jasa.

BAB XVI

SANKSI

Pasal 50

- (1) Masyarakat dan Perguruan Tinggi yang melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (7) dapat diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- teguran lisan;
 - peringatan tertulis;
 - pemberhentian sementara kegiatan;
 - pemberhentian tetap kegiatan;
 - denda administratif.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur kemudian.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan inovasi daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 52

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan inovasi daerah yang tertuang dalam *Roadmap* Penyelenggaraan Inovasi Daerah setiap tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagaimasukan dalam pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal53

Dalam hal penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka penyelenggara Inovasi Daerah tidak dapat dipidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 12 Desember 2021

BUPATI BREBES,

TTD

IDZA PRIYANTI